



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boy Colin Simanjuntak als Boy;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 28 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panti Asuhan Komplek Orchid Mas Jl. Duyung Samping Hotel Oasis Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan BOY COLIN SIMANJUNTAK ALS BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*melakukan pencurian dengan pemberatan dan berlanjut*”, melanggar Pasal Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap BOY COLIN SIMANJUNTAK ALS BOY dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa BOY COLIN SIMANJUNTAK ALS BOY tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 unit sepeda BRIDGSTONE warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 unit obeng warna kuning ungu;
- 3) 1 buah VAPE elektrik;
- 4) Sepasang sandal milik tersangka;
- 5) 1 helai baju warna hitam bertuliskan BEBASKAN LELA;
- 6) 1 buah celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 unit HP OPPO f5 warna hitam;
- 8) 1 unit tablet Samsung TAB A warna grey;
- 9) 17 lembar uang pecahan 50 rb;
- 10) 2 lembar uang pecahan uang 10 ribu;
- 11) 1 lembar uang 5 ribu;

Dikembalikan kepada korban;

- 12) 1 buah flas dick;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BOY COLIN SIMANJUNTAK ALS BOY pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.45 WIB atau dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kafe Ruang Temu City Walk Harbourbay Jln. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar, Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BOY COLIN SIMANJUNTAK ALS BOY pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.45 WIB mendatangi Kafe Ruang Temu City Walk Harbourbay Jln. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar, Kota Batam bersama dengan menggunakan sepeda, kemudian terdakwa menuju ke pintu dapur kafe dan pada saat terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut ternyata pintu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa memantau situasi dan setelah merasa aman, lalu terdakwa masuk kedalam kafe, lalu terdakwa mengeluarkan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel pintu model geser yang ada didalam kafe, dan setelah berhasil merusak pintu geser tersebut lalu terdakwa menuju ke meja kasir dan mengambil 1 unit handphone dan tablet Samsung Galaxy Tab A serta uang sebesar Rp. 3.352.000 yang berada didalam laci meja kasir tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kafe tersebut;

akibat perbuatan terdakwa, pihak Kafe Ruang Tamu City Walk mengalami kerugian sebesar Rp.6.852.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novan Setiawan Als Novan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai hasil penjualan sebesar Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, Nomor IMEI1 : 867815037955195, IMEI2 : 867815037955187, berisikan Sim card telkomsel dengan nomor : 0812-68882253, serta 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A warna grey SM-T510 dengan nomor serial : R52M414WSBM, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 Wib di Kafe Ruang Temu City Walk Harbour Bay Kec, Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di rumah dan saksi mengetahuinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu saksi akan membuka Kafe Ruang Temu dan melihat laci kasir dalam keadaan terbuka dan uang tunai serta 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Tablet Samsung galaxy Tab A sudah tidak ada lagi (hilang);
- Bahwa uang tunai serta 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Tablet Samsung galaxy Tab A sebelumnya tersebut disimpan di dalam laci kasir oleh kasir saksi yang bernama Rahman pada saat tutup Café pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa setelah melihat kondisi pintu tengah bagian dapur yang terbuat dari aluminium mengalami kerusakan dengan adanya bekas congkelan serta melihat rekaman CCTV terlihat bahwa awalnya Terdakwa masuk dari pintu dapur yang kondisinya memang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke pintu tengah lalu merusak pintu dengan mencongkelnya, setelah itu Terdakwa menuju ke meja kasir kemudian membuka laci yang kondisinya tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil uang tunai serta 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Tablet Samsung galaxy Tab A kemudian memasukkan nya ke dalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun melihat adanya kerusakan di bagian pintu tengah yang terbuat dari aluminium saksi menyimpulkan bahwasanya Terdakwa ada menggunakan alat untuk merusak atau mencongkel pintu tersebut, namun saksi tidak mengetahui berupa apa alat yang dipergunakannya, selain itu berdasarkan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda sebagai sarana transportasi untuk menuju ke Café Ruang Temu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.852.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan, kemudian 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 dengan harga sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet samsung dengan harga sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Abdul Rahman Als Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai hasil penjualan sebesar Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, Nomor IMEI1 : 867815037955195, IMEI2 : 867815037955187, berisikan Sim card telkomsel dengan nomor : 0812-68882253, serta 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A warna grey SM-T510 dengan nomor serial : R52M414WSBM, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 Wib di Kafe Ruang Temu City Walk Harbour Bay Kec, Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa saksi bekerja di Café ruang temu sebagai barista merangkap kasir yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat minuman, anter service, menginput orderan, serta menerima pembayaran dari konsumen baik tunai maupun non tunai;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahuinya yaitu pada hari jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu saksi masuk kerja dan akan membuka Kafe Ruang Temu bersama-sama dengan bos saksi saksi Novan Setiawan serta rekan kerja saksi yang lain kemudian kami melihat laci kasir dalam keadaan terbuka dan uang tunai serta 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Tablet Samsung galaxy Tab A sudah tidak ada lagi (hilang);

- Bahwa uang tunai serta 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Tablet Samsung galaxy Tab A sebelumnya tersebut saksi simpan di dalam laci kasir pada saat tutup Café pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wib;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kondisi pintu tengah bagian dapur yang terbuat dari aluminium mengalami kerusakan dengan adanya bekas congkelan serta melihat rekaman CCTV terlihat bahwa awalnya Terdakwa masuk dari pintu dapur yang kondisinya memang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke pintu tengah lalu merusak pintu dengan mencongkelnya, setelah itu Terdakwa menuju ke meja kasir kemudian membuka laci yang kondisinya tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil uang tunai serta 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Tablet Samsung galaxy Tab A kemudian memasukkan nya ke dalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun melihat adanya kerusakan di bagian pintu tengah yang terbuat dari aluminium saksi menyimpulkan bahwasanya Terdakwa ada menggunakan alat untuk merusak atau mencongkel pintu tersebut, namun saksi tidak mengetahui berupa apa alat yang dipergunakannya, selain itu berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda sebagai sarana transportasi untuk menuju ke Café Ruang Temu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Novan Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp6.852.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah berbagai pecahan, kemudian 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 dengan harga sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet samsung dengan harga sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, Nomor IMEI1 : 867815037955195, IMEI2 : 867815037955187, berisikan Sim card telkomsel dengan nomor : 0812-68882253, serta 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A warna grey SM-T510 dengan nomor serial : R52M414WSBM, pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 Wib di Kafe Ruang Temu City Walk Harbour Bay Kec, Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri saja dan menggunakan alat bantu berupa sepeda dan obeng;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa masih dirumah sedang tidur kemudian sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa bangun dan merasa lapar setelah itu dikarenakan Terdakwa tidak ada uang untuk makan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian namun belum tau lokasinya dimana, setelah itu sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju Habourbay menggunakan sepeda, kemudian pada saat sampai di Habourbay Terdakwa masih keliling- keliling di sekitaran Habourbay sambil mencari target untuk Terdakwa melakukan pencurian, kemudian pada saat Terdakwa keliling Terdakwa melihat ada café yang sudah tutup dan Terdakwa pada saat itu langsung menuju ke belakang melewati Indomaret setelah itu Terdakwa mendorong sepeda Terdakwa menuju pintu belakang café tersebut, kemudian pada saat di belakang café tersebut untuk sepeda Terdakwa masukan di lorong café tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan melewati lorong sampai di depan café Terdakwa melihat-lihat jendela setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lorong menuju pintu dapur di belakang café tersebut, kemudian Terdakwa memegang Handle pintu untuk mencoba di buka setelah itu pada saat Terdakwa mencoba buka ternyata pintu itu terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa tutup lagi dikarenakan Terdakwa pikir masih ada orang, setelah itu Terdakwa menuju kembali kedepan untuk melihat jendela tersebut untuk memastikan apa masih ada orang atau tidak kemudian pada saat Terdakwa memperhatikan benar-benar untuk memastikan tidak ada orang setelah itu Terdakwa kembali lagi ke belakang untuk mencoba masuk dari pintu dapur yang tidak terkunci tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam sambil melihat-lihat di dapur tersebut, kemudian pada saat di dalam ada pintu lagi yang mana pintu tersebut model pintu geser, setelah itu Terdakwa mencoba membukanya namun tidak bisa dikarenakan di kunci kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas dan setelah itu Terdakwa mencongkel pintu tersebut dan akhirnya terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat banyak laci-laci dan Terdakwa langsung menuju ke laci tersebut, setelah itu Terdakwa buka salah satu laci dan terdapat di dalam laci tersebut ada Handphone dan tablet, kemudian handphone dan tablet tersebut Terdakwa ambil dan terlihat ada uang dan uang tersebut Terdakwa ambil juga, setelah itu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada saat dirumah Terdakwa keluaran handphone dan tablet tersebut dan Terdakwa langsung menghitung uangnya dan uang yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak Rp3.352.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk membelikan nasi dan rokok, setelah habis makan Terdakwa langsung tidur, kemudian besok harinya sekitar pukul 10.00 wib

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi keluar untuk memotong rambut Terdakwa setelah itu uang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Vape Elektrik kemudian dan membeli peralatan untuk mandi setelah itu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke Simpang Dam membeli sabu dan pada saat itu Terdakwa menggunakan di simpang Dam setengah saja dan setengahnya lagi Terdakwa gunakan dirumah, kemudian sekitar pukul 12.15 wib Terdakwa pergi ke jackpot untuk main yang ada di dalam Simpang Dam, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, kemudian besok paginya sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat kerja, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa di panggil bos Terdakwa dan tidak tau kenapa Terdakwa di pecat, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 wib ada beberapa orang ke rumah Terdakwa berpakaian pereman/pakaian biasa setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk di amankan dikarenakan ada laporan pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa di mintai keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan terhadap handphone dan tablet rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda merek MB-2 BRIDGSTONE warna biru;
2. 1 (satu) unit obeng warna kuning ungu;
3. 1 (satu) buah Vape Electric;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna hitam;
5. 1 (satu) unit Tablet Samsung Tab A warna grey;
6. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah;
7. 2 (dua) lembar uang pecahan 10 ribu rupiah;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ribu rupiah;
9. Sepasang sandal milik tersangka;
10. 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan BEBASKAN LELA;
11. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
12. 1 (satu) buah falshdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, Nomor IMEI1 : 867815037955195, IMEI2 : 867815037955187,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Sim card telkomsel dengan nomor : 0812-68882253, serta 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A warna grey SM-T510 dengan nomor serial : R52M414WSBM, milik saksi Novan Setiawan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 Wib di Kafe Ruang Temu City Walk Harbour Bay Kec, Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri saja dan menggunakan alat bantu berupa sepeda dan obeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa masih dirumah sedang tidur kemudian sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa bangun dan merasa lapar setelah itu dikarenakan Terdakwa tidak ada uang untuk makan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian namun belum tau lokasinya dimana, setelah itu sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju Habourbay menggunakan sepeda, kemudian pada saat sampai di Habourbay Terdakwa masih keliling- keliling di sekitaran Habourbay sambil mencari target untuk Terdakwa melakukan pencurian, kemudian pada saat Terdakwa keliling Terdakwa melihat ada café yang sudah tutup dan Terdakwa pada saat itu langsung menuju ke belakang melewati Indomaret setelah itu Terdakwa mendorong sepeda Terdakwa menuju pintu belakang café tersebut, kemudian pada saat di belakang café tersebut untuk sepeda Terdakwa masukan di lorong café tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan melewati lorong sampai di depan café Terdakwa melihat-lihat jendela setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lorong menuju pintu dapur di belakang café tersebut, kemudian Terdakwa memegang Handle pintu untuk mencoba di buka setelah itu pada saat Terdakwa mencoba buka ternyata pintu itu terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa tutup lagi dikarenakan Terdakwa pikir masih ada orang, setelah itu Terdakwa menuju kembali kedepan untuk melihat jendela tersebut untuk memastikan apa masih ada orang atau tidak kemudian pada saat Terdakwa memperhatikan benar-benar untuk memastikan tidak ada orang setelah itu Terdakwa kembali lagi ke belakang untuk mencoba masuk dari pintu dapur yang tidak terkunci tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam sambil melihat-lihat di dapur tersebut, kemudian pada saat di dalam ada pintu lagi yang mana pintu tersebut model pintu geser, setelah itu Terdakwa mencoba membukanya namun tidak bisa dikarenakan di kunci kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas dan setelah itu Terdakwa mencongkel pintu tersebut dan akhirnya terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat banyak laci-laci dan Terdakwa langsung menuju ke laci tersebut, setelah itu Terdakwa buka salah satu laci dan terdapat di dalam laci tersebut ada Handphone dan tablet, kemudian handphone dan tablet tersebut Terdakwa ambil dan terlihat ada uang dan uang tersebut

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil juga, setelah itu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada saat dirumah Terdakwa mengeluarkan handphone dan tablet tersebut dan Terdakwa langsung menghitung uangnya dan uang yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak Rp3.352.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk membelikan nasi dan rokok, setelah habis makan Terdakwa langsung tidur, kemudian besok harinya sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa pergi keluar untuk memotong rambut Terdakwa setelah itu uang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Vape Elektrik kemudian dan membeli peralatan untuk mandi setelah itu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke Simpang Dam membeli sabu dan pada saat itu Terdakwa menggunakan di simpang Dam setengah saja dan setengahnya lagi Terdakwa gunakan dirumah, kemudian sekitar pukul 12.15 wib Terdakwa pergi ke jackpot untuk main yang ada di dalam Simpang Dam, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, kemudian besok paginya sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat kerja, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa di panggil bos Terdakwa dan tidak tau kenapa Terdakwa di pecat, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 wib ada beberapa orang ke rumah Terdakwa berpakaian pereman/pakaian biasa setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk di amankan dikarenakan ada laporan pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa di mintai keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan terhadap handphone dan tablet rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Novan Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp6.852.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan, kemudian 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 dengan harga sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet samsung dengan harga sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Boy Colin Simanjuntak als Boy sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau



mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, Nomor IMEI1 : 867815037955195, IMEI2 : 867815037955187, berisikan Sim card telkomsel dengan nomor : 0812-68882253, serta 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A warna grey SM-T510 dengan nomor serial : R52M414WSBM, milik saksi Novan Setiawan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 Wib di Kafe Ruang Temu City Walk Harbour Bay Kec, Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri saja dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda dan obeng, dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan terhadap handphone dan tablet rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Novan Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp6.852.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan, kemudian 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 dengan harga sekitar Rp1.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet samsung dengan harga sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone serta tablet tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masih dirumah sedang tidur kemudian sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa bangun dan merasa lapar setelah itu dikarenakan Terdakwa tidak ada uang untuk makan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian namun belum tau lokasinya dimana, setelah itu sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju Habourbay menggunakan sepeda, kemudian pada saat sampai di Habourbay Terdakwa masih keliling- keliling di sekitaran Habourbay sambil mencari target untuk Terdakwa melakukan pencurian, kemudian pada saat Terdakwa keliling Terdakwa melihat ada café yang sudah tutup dan Terdakwa pada saat itu langsung menuju ke belakang melewati Indomaret setelah itu Terdakwa mendorong sepeda Terdakwa menuju pintu belakang café tersebut, kemudian pada saat di belakang café tersebut untuk sepeda Terdakwa masukan di lorong café tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan melewati lorong sampai di depan café Terdakwa melihat-lihat jendela setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lorong menuju pintu dapur di belakang café tersebut, kemudian Terdakwa memegang Handle pintu untuk mencoba di buka setelah itu pada saat Terdakwa mencoba buka ternyata pintu itu terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa tutup lagi dikarenakan Terdakwa pikir masih ada orang, setelah itu Terdakwa menuju kembali kedepan untuk melihat jendela tersebut untuk memastikan apa masih ada orang atau tidak kemudian pada saat Terdakwa memperhatikan benar-benar untuk memastikan tidak ada orang setelah itu Terdakwa kembali lagi ke belakang untuk mencoba masuk dari pintu dapur yang tidak terkunci tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam sambil melihat-lihat di dapur tersebut, kemudian pada saat di dalam ada pintu lagi yang mana pintu tersebut model pintu geser, setelah itu Terdakwa mencoba membukanya namun tidak bisa dikarenakan di kunci kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas dan setelah itu Terdakwa mencongkel pintu tersebut dan akhirnya terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat banyak laci-laci dan Terdakwa langsung menuju ke laci tersebut, setelah itu Terdakwa buka salah satu laci dan terdapat di dalam laci tersebut ada Handphone dan tablet, kemudian handphone dan tablet

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa ambil dan terlihat ada uang dan uang tersebut Terdakwa ambil juga, setelah itu Terdakwa langsung keluar meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa pada saat dirumah Terdakwa keluaran handphone dan tablet tersebut dan Terdakwa langsung menghitung uangnya dan uang yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak Rp3.352.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk membelikan nasi dan rokok, setelah habis makan Terdakwa langsung tidur, kemudian besok harinya sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa pergi keluar untuk memotong rambut Terdakwa setelah itu uang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Vape Elektrik kemudian dan membeli peralatan untuk mandi setelah itu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke Simpang Dam membeli sabu dan pada saat itu Terdakwa menggunakan di simpang Dam setengah saja dan setengahnya lagi Terdakwa gunakan dirumah, kemudian sekitar pukul 12.15 wib Terdakwa pergi ke jackpot untuk main yang ada di dalam Simpang Dam, setelah itu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, kemudian besok paginya sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat kerja, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa di panggil bos Terdakwa dan tidak tau kenapa Terdakwa di pecat, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 wib ada beberapa orang ke rumah Terdakwa berpakaian pereman/pakaian biasa setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Batu Ampar untuk di amankan dikarenakan ada laporan pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa di mintai keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit obeng warna kuning ungu;
- 1 (satu) buah Vape Electric;
- Sepasang sandal milik tersangka;
- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan BEBASKAN LELA;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merek MB-2 BRIDGESTONE warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit Tablet Samsung Tab A warna grey;
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 10 ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ribu rupiah;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Novan Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah falshdisk yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Novan Setiawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Colin Simanjuntak als Boy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit obeng warna kuning ungu;
 - 1 (satu) buah Vape Electric;
 - Sepasang sandal milik tersangka;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan BEBASKAN LELA;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda merek MB-2 BRIDGESTONE warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit Tablet Samsung Tab A warna grey;
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 10 ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ribu rupiah;

Dikembalikan kepada saksi Novan Setiawan

- 1 (satu) buah falsdisk;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)